

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN EKSPLORASI AIR TANAH, PENGEBORAN,
PENURAPAN MATA AIR, PENGAMBILAN AIR TANAH DAN MATA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan penertiban dan pengaturan penggunaannya ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah, Pengeboran, Penurapan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air tidak sesuai dengan kondisi dan dasar hukum penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perizinan dan Retribusi Izin Eksplorasi Air Tanah, Pengeboran, Penurapan Mata Air, Pengambilan Air Tanah dan Mata Air;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 1994 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 461);
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN EKSPLORASI AIR TANAH, PENGEBORAN, PENURAPAN MATA AIR, PENGAMBILAN AIR TANAH DAN MATA AIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air.
7. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
8. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung.
9. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah.
10. Wilayah Cekungan Air Tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air tanah dalam satu atau lebih cekungan air tanah.
11. Daerah Imbuhan Air Tanah (recharge area) adalah suatu wilayah dimana proses peresapan dan penambahan air tanah berlangsung.
12. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk mendapatkan data lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air

tersebut.

13. Pengeboran Air Tanah adalah suatu proses penggalian dengan menggunakan alat bor baik yang memakai tenaga mesin maupun tenaga manusia dengan tujuan mendapatkan air di bawah permukaan tanah.
14. Penurapan Mata Air adalah kegiatan untuk mendapatkan air dengan cara membuat bangunan konstruksi di mata air tersebut.
15. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muara dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
16. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
17. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah untuk keperluan tertentu.
18. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah guna memenuhi keperluan pokok sehari-hari dan kebutuhan lain yang non komersil.
19. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk mengusahakan air tanah untuk tujuan komersil.
20. Pengambilan Air Tanah adalah setiap pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat penutup lainnya.
21. Perusahaan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu usaha untuk mencari keuntungan.
22. Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah badan usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah.
23. Badan Usaha adalah badan usaha yang bergerak dibidang pengusahaan dan atau penggunaan air tanah.
24. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersil.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Pengelolaan Air Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah.
27. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, menghimpun dan mengelola data air tanah.

28. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau yang seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan atas asas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian;
- (2) Pengelolaan air tanah berlandaskan cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air (recharge area dan discharge area);

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggungjawab pengurusan pengelolaan air tanah berada pada Kepala Daerah sesuai wewenang dan tanggungjawabnya;
- (2) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Wewenang dan tanggungjawab Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat

(1) pasal ini meliputi:

- a. melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air tanah dan atau mata air;
- b. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air tanah;
- c. melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan dan konservasi air tanah;
- d. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai pedoman, prosedur, standar persyaratan dan kriteria di bidang air tanah;
- e. memberikan izin pengeboran (SIP) dan izin pengambilan air tanah dan mata air;
- f. memberikan izin penurapan mata air dan pengambilan air tanah dan mata air;
- g. menentukan peruntukan dan atau pemanfaatan air tanah dan atau mata air;
- h. menetapkan jaringan sumur pantau;
- i. memberikan surat tanda instalasi bor (STIB) dan izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT);
- j. memberikan surat izin juru bor (SIJB);
- k. memberikan izin eksplorasi air tanah;
- l. mengumpulkan dan mengelola data dan informasi air tanah dan atau mata air;

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggungjawab dalam penetapan, penagihan dan pengelolaan semua yang terkait dengan retribusi pemberian izin berada pada Kepala Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
- (2) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai tugas dan fungsinya;

BAB IV

KEGIATAN INVENTARISASI DAN PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH

Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, mengumpulkan dan mengelola air tanah yang mencakup:
 - a. sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
 - b. kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. karakteristik akuifer dan rotasi air tanah;
 - d. pengambilan air tanah dan atau mata air;
 - e. dan lain yang bertalian dengan air tanah;
- (2) Semua data sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah milik negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Pasal 6

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah wajib dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada suatu kesatuan cekungan air tanah.

Pasal 7

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1).

BAB V

PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;
Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk industri;
 - d. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;

- h. air untuk kepentingan lainnya;
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan mata air dan pengambilan air tanah dan mata air hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin;
- (2) Izin eksplorasi air tanah, pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air tanah dan mata air sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. izin eksplorasi air tanah;
 - b. izin pengeboran air tanah;
 - c. izin penurapan mata air;
 - d. izin pengambilan air tanah;
 - e. izin pengambilan air dari mata air;
- (4) Izin pengambilan air tanah tidak diperlukan bagi:
 - a. pengambilan air tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 50 (lima puluh) meter kubik sebulan dengan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat;
 - b. pengambilan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan pemberian surat izin eksplorasi air tanah, pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air tanah dan mata air ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 11

- (1) Pengeboran air tanah harus dilakukan oleh perusahaan pengeboran air tanah yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah;

- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) seperti yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 12

- (1) Pengeboran air tanah harus dilakukan oleh juru bor yang telah memiliki Surat Izin Juru Bor (SIJB);
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 13

- (1) Izin Eksplorasi air tanah berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
- (2) Izin Pengeboran air tanah dan Izin Penurapan Mata Air berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- (3) Izin Pengambilan Air Tanah dan Mata Air berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (4) Pemegang Izin Pengambilan Air Tanah dan Izin Pengambilan Mata Air wajib mendaftarkan ulang izin yang dimilikinya setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (5) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB VII

ISI DAN SIFAT IZIN

Pasal 14

Izin berisikan pemberian hak guna pada pemohon untuk melakukan eksplorasi air bawah tanah, pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah dan mata air.

Pasal 15

- (1) Izin eksplorasi air tanah, pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air tanah dan mata air, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk 1 (satu) titik pengeboran pada lokasi yang diajukan dalam permohonan;

- (2) Setiap rencana perubahan titik pengeboran harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang untuk mendapat persetujuan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin berhak untuk:

- a. mendapatkan pengawasan yang memadai dari pihak pemberi izin;
- b. mendapatkan konsultasi dan informasi serta pelayanan yang maksimal;

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan (3) wajib:

- a. melaksanakan pemeliharaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pelaksana inspeksi tambang daerah dan atau pejabat instansi lain yang berwenang;
- b. mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja lokal yang tersedia;
- c. membuat laporan tertulis pengambilan dan pemanfaatan air tanah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang;
- d. memasang meteran air (water meter) pada setiap sumur bor air bawah tanah;
- e. untuk setiap 5 (lima) sumur bor air bawah tanah pada akuifer yang sama yang dimiliki oleh orang atau badan usaha, pemegang izin diwajibkan menyediakan satu sumur pantau;
- f. mematuhi semua kewajiban yang tercantum di dalam surat izin.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang izin diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri atas kerusakan lingkungan oleh kesalahan pengelolaan pengambilan dan pemanfaatan air

tanah;

- (2) Apabila pemegang izin tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang izin;
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang izin, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama-sama;

BAB IX BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 19

Izin dinyatakan berakhir karena :

- a. masa berlakunya izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. pemegang izin mengembalikan izin kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam izin bersangkutan;
- c. dicabut oleh Kepala Daerah karena :
 1. melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam surat izin yang bersangkutan;
 2. pemegang izin tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat izin yang diberikan tanpa dapat memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;

Pasal 20

Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, harus diikuti dengan penutupan izin atau penyegelan atas titik pengambilan air tanah dan atau mata air.

BAB X KONSERVASI AIR TANAH

Pasal 21

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, daya dukung, fungsi air tanah serta mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah;
- (2) Konservasi air bawah tanah meliputi:
 - a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. penentuan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah;
 - e. pengendalian kerusakan air tanah;
- (3) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang;

BAB XI**PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan upaya pengendalian pendayagunaan pengambilan air tanah dan mata air;
- (2) Untuk pencatatan jumlah pengambilan air tanah dan atau mata air pemegang izin diwajibkan memasang meteran (water meter) atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai satuan meter kubik (M3)
- (3) Pencatatan pengambilan air tanah dan atau mata air dilakukan 3 (tiga) bulan sekali oleh petugas yang berwenang.

Pasal 23

Kepala Daerah berwenang meneguhkan setiap izin pengambilan air tanah dan mata air yang mengganggu keseimbangan air tanah setempat dan atau terjadinya kerusakan lingkungan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 24

Kepala Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengambilan air tanah, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya, meliputi pengawasan :

- a. penertiban pengambilan air tanah dan mata air tanpa izin;
- b. penertiban kegiatan perusahaan pengeboran dan atau juru bor tanpa izin;
- c. kelayakan konstruksi sumur bor air tanah;
- d. kegiatan pengeboran dan atau pelestarian air tanah dan mata air;
- e. kegiatan eksplorasi air tanah;
- f. pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah dan mata air;

Pasal 25

Pengaturan terhadap pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

NAMA, OBYEK DAN SUYEK RETRIBUSI

Pasal 26

Dengan nama retribusi izin eksplorasi air tanah, pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air tanah dan mata air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha dilokasi tertentu.

Pasal 27

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin eksplorasi air tanah, pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air tanah dan mata air.

Pasal 28

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin.

BAB XIV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 29

Retribusi izin eksplorasi air tanah, pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air tanah dan mata air digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB XV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa izin eksplorasi air tanah, pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air tanah dan mata air didasarkan pada jenis usaha dan debit air yang diambil;

BAB XVI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya peninjauan lokasi dan pengukuran;

BAB XVII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Besarnya tarif retribusi izin eksplorasi air tanah, pengeboran, dan penurapan mata air didasarkan pada jenis usaha sebagai berikut:

- a. izin pengambilan air dari mata air sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - b. izin eksplorasi untuk industri sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - c. izin pengeboran untuk industri sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - d. izin pengeboran untuk komersil sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. izin pengeboran untuk non komersil sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - f. izin penurapan mata air sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- (2) Besarnya tarif retribusi izin pengambilan air tanah dihitung dengan menjumlahkan jenis usaha dan debit dengan pengambilan air dari setiap kedalaman aquifer sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis usaha dan debit air:

Jenis usaha	Debit (liter/detik)	Harga (Rp)
Industri	0 - 10	150.000,-
	11 - 20	200.000,-
	21 - 30	250.000,-
	31 - 40	300.000,-
	41 - 50	350.000,-
	> 50	400.000,-
Komersil	0 - 10	100.000,-
	11 - 20	150.000,-
	21 - 30	200.000,-
	31 - 40	250.000,-
	41 - 50	300.000,-
	> 50	350.000,-
Non komersil	0 - 10	25.000,-
	11 - 20	30.000,-
	21 - 30	35.000,-
	31 - 40	40.000,-
	41 - 50	45.000,-
	> 50	50.000,-

- b. Berdasarkan kedalaman aquifer yang diambil:

Kedalaman Aquifer (m)	Harga (Rp)
0 - 30 m	0,-
31 - 60 m	100.000,-
61 - 90 m	150.000,-

91 - 120 m	200.000,-
121 - 150 m	250.000,-
> 150 m	300.000,-

BAB XVIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB XIX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 34

Masa retribusi izin pengambilan air tanah dan mata air lamanya 3 (tiga) tahun;

Pasal 35

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB XX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap

bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XXII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak SKRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan surat teguran atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XXV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bontang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS terikat pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) adalah pelanggaran.

BAB XXVII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 43**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah, Pengeboran, Penurapan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air di Kota Bontang, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Semua izin dalam bidang air bawah tanah yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang masa berlaku izin belum berakhir;

BAB XXVIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 44**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 17 Juni 2004
WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN.
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 10